

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN  
PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS  
(Studi Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan  
Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby)**

**Skripsi**

**Oleh  
ARNANDO  
NPM : 1921010018**



**Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN  
PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS  
(Studi Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan  
Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh  
ARNANDO  
NPM : 1921010018**

**Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)**

**Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.  
Pembimbing II : Remeiliza Fitri, S. IP., M.Si.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Tujuan dari sebuah pernikahan adalah terciptanya rumah tangga yang bahagia. Namun tujuan tersebut tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh berbagai pihak sehingga menyebabkan permasalahan dikemudian hari seperti yang terjadi pada Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby dalam perkara pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas? dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby dalam perkara pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka yang bersifat deskriptif analitik dengan mengambil data Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby. Pengolahan data melalui *editing*, klasifikasi, verifikasi, dan sistematisasi data. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, Perkara yang terjadi pada Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby terdapat perbedaan pertimbangan majelis hakim. Pada tingkat pertama, majelis hakim menyatakan permohonan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon *obscuur libel*. Sedangkan majelis hakim tingkat banding menyatakan permohonan pemohon dapat diterima namun tidak menyertakan alasan dalil yang menguatkannya serta pada pertimbangannya juga menyatakan bahwa majelis hakim banding setuju dengan pendapat majelis hakim tingkat pertama. Pembuktian yang diajukan oleh pihak pemohon berupa alat bukti pengakuan sebagai penguat permohonannya di mana ia menyatakan bahwa anaknya sejak kecil

tinggal bersama pemohon, tidak pernah pindah agama, tidak pernah menikah dan tidak pernah mempunyai anak. Namun pihak termohon membantah pengakuan tersebut dengan mengajukan alat bukti berupa akta otentik. Terkait dengan seseorang yang bernama Hengky Lyanto yang dipersamakan dengan anak pemohon bernama Lie King Liong, adalah benar merupakan orang yang sama. Ditinjau melalui hukum Islam bahwa pada putusan majelis hakim PA Tuban dari segi kemaslahatannya bahwa upaya hukum yang telah diusahakan oleh pihak Lamari dan Sentianisa baik didalam PTUN maupun peradilan umum, serta telah *incraacht* putusan PN Tuban yang menyatakan bahwa Hengky Lyanto dan Lie King Liong adalah orang yang sama. Dari sudut pandang *maqāsid syari'ah* bahwa hal ini demi mewujudkan tujuan hukum Islam yaitu memelihara agama (*Hifz al-din*) dalam hal ini untuk mempertahankan status agama yang dianut oleh Hengky Lyanto/Lie King Liong, memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) yaitu dengan meluruskan perdebatan garis keturunan antara pihak Lie Goat Booi dengan Lamari sehingga menjadi jelas siapakah ahli warisnya yang akan berakibat hukum untuk masa depannya.

**Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas, Hukum Keluarga Islam.**

## **ABSTRACT**

*The purpose of a marriage is to create a happy household. However, this goal will not be achieved if it is not supported by various parties, causing problems in the future as happened in Decision No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn and Decision No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby. The problem in this research is how the Religious Court Judges consider in Decision No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn and Decision No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby in a marriage annulment case due to identity fraud? and what is the perspective of Islamic law regarding the considerations of Religious Court Judges in Decision no. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn and Decision No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby in a marriage annulment case due to identity fraud?*

*This research is a type of library research which is descriptive analytical in nature by taking data from Decision No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn and Decision No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby. Data processing through editing, classification, verification and data systematization. Next, the data was analyzed qualitatively using deductive thinking methods.*

*Based on the results of this research, it can be concluded that, the case that occurred in Decision No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn and Decision No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby there are differences in the considerations of the panel of judges. At the first level, the panel of judges stated that the application could not be accepted on the grounds that the application submitted by the applicant was obscure libel. Meanwhile, the panel of judges at the appellate level stated that the applicant's petition was acceptable but did not include the arguments that supported it and in its consideration also stated that the panel of appeal judges agreed with the opinion of the panel of judges at the first level. The evidence submitted by the applicant was in the form of confessional evidence to support his petition in which he stated that his child had lived with the applicant since childhood, had never changed religions, had never married and had never had*

children. However, the respondent denied this claim by submitting evidence in the form of an authentic deed. Regarding a person named Hengky Lyanto who is compared to the applicant's son named Lie King Liong, it is true that they are the same person. Judging from Islamic law, the decision of the Tuban PA panel of judges, in terms of its benefits, is that the legal efforts that have been attempted by Lamari and Sentianisa both in the PTUN and general court, have also been included in the Tuban District Court's decision which states that Hengky Lyanto and Lie King Liong are the people who The same. From the *maqāsid syari'ah* point of view, this is to realize the aim of Islamic law, namely maintaining religion (*Hifz al-din*) in this case to maintain the status of the religion adhered to by Hengky Lyanto/Lie King Liong, maintaining offspring (*hifz al-din*). -*nasl*) namely by straightening out the lineage debate between Lie Goat Booi and Lamari so that it becomes clear who the heirs are which will have legal consequences for their future.

**Keywords: Marriage Cancellation, Identity Falsification, Islamic Family Law.**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arnando  
NPM : 1921010018  
Prodi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan No. 08/Pdt.G/2019.Sby)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 Oktober 2023

Penulis



Arnando

NPM. 1921010018



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan No. 1705/Pdt.G/ 2018/PA.Tbn dan Putusan No. 08/Pdt.G/2019/ PTA.Sby)  
**Nama** : Arnando  
**NPM** : 1921010018  
**Prodi** : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
**Fakultas** : Syari'ah

**MENYETUJUI:**

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Drs. H. Irwantoni, M.Hum.**  
**NIP. 196010211991031002**

  
**Remeiliza Fitri, S.I.P., M.Si.**  
**NIP. -**

**Ketua Program Studi**

  
**Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.**  
**NIP. 197504282007101003**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan No. 08/Pdt.G/2019.Sby)”**, disusun oleh **Arnando, NPM. 1921010018**, Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 7 Desember 2023

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, M.H.** (.....)

**Sekretaris : Hendriyadi, M.H.I.** (.....)

**Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.** (.....)

**Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.** (.....)

**Penguji III : Remeiliza Fitri, S.IP., M.Si.** (.....)

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**




**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO


يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: ١)

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”*  
(QS. an-Nisā’ ayat 1).



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil'alamin.* Dengan menyebut nama Allah SWT., Tuhan Yang Maha Penyayang, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan yang telah menuntun dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada kedua orangtuaku tercinta yaitu Bapak Arsin dan Ibu Darlina (alm) yang dengan tulus dan ikhlas merelakan separuh kehidupannya untuk merawat, mendidik dan selalu memberi kasih sayang serta memotivasiku untuk tidak berputus asa serta Kakakku Sintiya Febriana (alm) terimakasih atas segala kasih sayang dan memberikan motivasi dan membuat jauh lebih baik walaupun proses yang dilalui tanpa kakakku tersayang.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Arnando dilahirkan di Pugung Tampak pada tanggal 12 Juni 2001, anak dari pasangan Ayah Arsin dan Ibu Darlina (alm). Penulis memulai pendidikan di TK Darmawanita, Desa Negeri Ratu Kabupaten Pesisir Barat, tamat pada tahun 2006. Kemudian melanjut ke pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Kuripan Pesisir Utara, tamat pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Pesisir Utara, tamat pada tahun 2016, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Lemong, tamat pada tahun 2019.

Penulis diterima di program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019. Penulis menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata di Desa Wai Nukak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat selama 40 hari pada bulan Juni 2022 sampai Juli 2022.

Bandar Lampung, 21 Oktober 2023  
Penulis,

Arnando  
NPM. 1921010018

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan karunian-Nya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan hidayah, rahmat, serta karunia yang tiada tara dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA. dan Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby)”.

Shalawat serta salam senantiasa telimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW., yang dinantikan syafa’atnya di *yaumul akhir* kelak. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung. Yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga serta Bapak Dr. Eko Hidayat, M.H. Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga dan seluruh Staf Program Studi Hukum Keluarga serta seluruh Dosen Fakultas Syari’ah.
4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum., selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Remeiliza Fitri, S.IP., M.Si., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberi arahan dalam

membimbing serta memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Untuk sahabat perjuangan yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.
7. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga semua partisipasi yang kalian berikan kepada penulis dalam menjalankan penelitian dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan pembacanya. Semoga kita selalu terikat dalam *ukhuwah Islamiyyah*.

Akhir kata jika ditemukan ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT., penulis mohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga karya ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 21 Oktober 2023  
Penulis,

Arnando  
NPM. 1921010018

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian . .....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Pustaka Terdahulu yang Relevan .....	9
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Perkawinan .....	21
1. Pengertian Perkawinan.....	21
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	26
3. Rukun Perkawinan .....	28
4. Prinsip Perkawinan .....	31

B. Pembatalan Perkawinan .....	34
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan .....	34
2. Sebab-Sebab Pembatalan Perkawinan .....	38
3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	40
C. Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Identitas .....	44
1. Kajian Hukum Islam terhadap Pemalsuan Identitas .....	44
2. Kajian Hukum Positif terhadap Pemalsuan Identitas.....	47
D. Konsep Maqashid al-Syari'ah.....	49

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Putusan Pengadilan dalam Putusan No.1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn .....	55
1. Duduk Perkara dalam Putusan No.1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn .....	55
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn .....	62
3. Amar Putusan Hakim dalam Putusan No.1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn .....	63
B. Putusan Pengadilan dalam Putusan No.08/Pdt.G/2018/PtATTbn. ....	64
1. Duduk Perkara dalam Putusan No.1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn .....	64
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.1705/Pdt.G/2018/PA. Tbn .....	64
3. Amar Putusan Hakim dalam Putusan No.1705/Pdt.G/2018/PA. Tbn .....	66

### **BAB IV ANALISA DATA**

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby dalam Perkara Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas .....	69
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan No.	



1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan No.  
08/Pdt.G/2019/PTA.Sby dalam Perkara Pembatalan  
Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas ..... 74

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 79  
B. Rekomendasi ..... 80

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran dalam sebuah karya ilmiah. Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi ini dan tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA. dan Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby)” Adapun istilah yang perlu dijelaskan yaitu :

#### 1. Analisis

Analisis atau analisa berasal dari kata Yunani kuno, *analisis* yang berarti melepaskan. *Analisis* terbentuk dari dua suku kata, yaitu *ana* yang berarti kembali, dan *luain* yang berarti melepas, jika digabungkan maka artinya melepas kembali atau menguraikan kembali. Kata *analisis* ini diserap ke dalam Bahasa Inggris menjadi *analysis*, yang kemudian diserap juga ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata analisis. Analisis dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya.<sup>1</sup>

#### 2. Hukum Islam

Hukum Islam ialah segala peraturan yang diambil dari wahyu Allah Swt., yang diformulasikan ke dalam empat produk pemikiran hukum, yaitu fikih, fatwa, putusan pengadilan, dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam termasuk di Indonesia, yang meliputi semua aspek

---

<sup>1</sup> Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 58.

kehidupan manusia, fikih, muamalah, hukum perdata, pidana, ekonomi, politik, dan hukum internasional,<sup>2</sup> serta untuk menjaga lima hal pokok tujuan Islam (*maqāṣid syarī'ah*).<sup>3</sup>

### 3. Pembatalan Perkawinan

Menurut Soedaryo Soimin, sebagaimana dikutip oleh Muchlis Mawan dan Thoyib Mangkupranoto pembatalan perkawinan ialah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, yang berakibat perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.<sup>4</sup>

### 4. Akibat Pemalsuan Identitas

Kata akibat menurut KBBI ialah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa. Sedangkan pemalsuan identitas yang dimaksud penulis dalam penelitian ini ialah terfokus pada pemalsuan identitas diri dalam perkawinan. Menurut KUHP Pasal 266 yang mengatur tentang pemalsuan identitas, walaupun tidak secara tegas dituliskan dalam suatu akta otentik sehingga menjadi bagian dari pasal ini. Maka dalam hal ini akibat pemalsuan identitas dalam perkawinan, di mana seseorang yang mempunyai tujuan tertentu yang secara ilegal akan menggunakan segala macam cara atau membuat identitas palsu yang menimbulkan akibat diakhirnya.

Jadi yang dimaksud dengan judul penulis, Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby) adalah penyelidikan terhadap pembatalan perkawinan atas kasus pemalsuan identitas diri seseorang yang tercantum dalam akta nikah yang mana hal ini terdapat dalam Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby.

---

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 7.

<sup>3</sup> Ibnu Irawan dan Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam", *Palita: Journal of Social-Religion Research*, Vol. 4, No. 2, 2019, 128.

<sup>4</sup> Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II* (Surakarta: Buana Cipta, 1986), 2.

## B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan sebagai ibadah dalam meneruskan peradaban dan membentuk keluarga yang sakinah.<sup>5</sup> Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UUP.<sup>6</sup> Yang mana pasal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt., yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (ar-Rūm: 21)*

Menggapai tujuan keluarga yang bahagia dan kekal dibutuhkan tuntunan yang sesuai syari’ah yang telah digariskan oleh Allah Swt. Kebahagiaan dalam rumah tangga menjadi harapan setiap keluarga yang tidak mustahil terwujud namun tentu kebahagiaan rumah tangga tidak tercapai dengan sendirinya bila tanpa usaha dari anggota keluarga.<sup>7</sup> Semakin berkembangnya zaman banyak terjadi berbagai permasalahan dalam perkawinan yang berujung pada ketidakharmonisan keluarga bahkan menyebabkan perpisahan. Baik perpisahan sebab perceraian maupun dibatalkannya sebuah perkawinan yang sudah berjalan. Pembatalan perkawinan terjadi karena tidak berfungsinya

<sup>5</sup> Jayusman, Efrinaldi, Hervianis Virnya Jaya, Andi Eka Putra, dan Mahmudin Bunyamin, "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif *Maslahah Mursalah*", Vol. 1, No. 1, 2022, 1.

<sup>6</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

<sup>7</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X No. 4 (Juli 2012): 415, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.

pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan terlanjur terlaksana yang mana setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun terhadap hukum munakahat. Secara sederhana, ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan:

1. Pelanggaran prosedural perkawinan. Misalnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya.
2. Pelanggaran terhadap materi perkawinan. Misalnya, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan isteri.<sup>8</sup>

Namun yang terjadi ditemukan di tengah masyarakat pembatalan perkawinan karena adanya unsur pemalsuan identitas. Seperti halnya yang tercantum dalam Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn pada perkara pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Agama Tuban dan Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby pada perkara pada pengadilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Di mulai dari adanya pengajuan permohonan pembatalan perkawinan oleh pemohon (dalam hal ini pemohon adalah ibu kandung dari almarhum anak laki-lakinya yang telah wafat pada tahun 2007) di mana anak pemohon dinyatakan dipersamakan dengan seorang laki-laki yang memiliki NIK, nama, tempat tanggal lahir, serta alamat tempat tinggal berbeda dengan anak pemohon. Bahwa anak pemohon yang dipersamakan tersebut, telah menikah secara hukum dibuktikan dengan adanya Akta Nikah No. 383/142/V/2006, tertanggal 25 Mei 2006. Ibu pemohon baru mengetahui hal tersebut setelah adanya sidang pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) perkara No. 80/G/2018/PTUN.Sby, tanggal 01 Agustus 2018.

---

<sup>8</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 107.

Perkara ini bermula dari perkara yang diajukan oleh Lamari (Termohon II dalam perkara No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya atas Peralihan Hak Milik dalam Sertifikat Hak Milik No. 02241 yang terletak di Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, NIB. 12.18.13.06.02102, Surat Ukur No. 275/Latsari/2002, tanggal 27 Mei 2002 dengan luas 1.735m<sup>2</sup> atas nama Lie King Liong, 24 Juli 1962, yang beralih Hak Mewarisi dengan Akta Notaris Hak Mewarisi No. 229/NP-X/2007, tanggal 26 Oktober 2007 dari Lie King Liong kepada Nyonya Lie Goat Booi dan dilanjutkan dengan beralih Hak Hibah dengan Akta Notaris Hak Hibah No. 476/2016, tanggal 22 September 2016 dari Nyonya Lie Goat Booi kepada Lie King Lam. Lamari (Penggugat pada perkara PTUN) merasa dirugikan atas perpindahan hak milik tanah tersebut kepada Lie King Lam tanpa sepengetahuan Lamari. Di mana ia merupakan menantu Nyonya Lie Goat Booi dari anaknya yang telah meninggal pada tahun 2006. Hal ini dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah No. 383/142/V/2006, tertanggal 25 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Semanding yang berkedudukan di Kabupaten Tuban serta adanya Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak No. 06/PPA/2006, tanggal 13 Juni 2006, akta pengesahan anak tersebut adalah persetujuan dari Termohon II (isteri anak pemohon) yang lahir pada tanggal 12 September 1993, sebagaimana akta pengakuan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, sehingga secara otomatis anak yang dimaksud dalam surat tersebut juga merupakan ahli waris dari Nyonya Lie Goat Booi.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi objek perkara pada putusan tersebut adalah Kutipan Akta Nikah No. 383/142/V/2006, tertanggal 25 Mei 2006. Orang menikah dengan Lamari yang memiliki identitas berbeda dengan anak pemohon, dipersamakan dengan anak pemohon, di mana dinyatakan sudah berpindah agama dari Budha ke agama Islam, telah menikah, dan secara hukum telah mempunyai seorang anak. Jika pernikahan tersebut benar adanya,

---

<sup>9</sup> Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

artinya secara otomatis anak tersebut merupakan cucu pemohon/ahli waris.<sup>10</sup>

Sedangkan pemohon merasa identitas yang tertulis di akta nikah tersebut hanyalah identitas yang dipersamakan dengan anak pemohon. Dan apabila hal itu memang benar adalah anak pemohon, maka pemohon merasa telah terjadi pemalsuan identitas atas anak pemohon. Sebab, pemohon sangat mengetahui perjalanan hidup anaknya karena sejak kecil hingga ia wafat, anak pemohon tinggal bersama dengan pemohon. Bahwa pemohon tidak pernah pindah agama, tidak pernah menikah, apalagi mempunyai anak. Bahkan ketika anak pemohon wafat, prosesi kematian dilakukan dengan cara agama Budha yaitu dengan dikremasi.<sup>11</sup>

Tidak terima dengan adanya akta nikah tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Tuban. Namun, majelis hakim pada Pengadilan Agama Tuban yang menerima dan memeriksa perkara tersebut menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima dengan alasan bahwa permohonan tersebut kabur/*obscuur libel* sebagaimana yang tercantum dalam Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn.<sup>12</sup>

Hal ini dikarenakan Termohon II (Lamari) mengajukan jawaban dan eksepsi yang menyatakan bahwa pemohon tidak mempunyai kapasitas sebagai pemohon dalam perkara pembatalan nikah. Sejalan dengan ini, majelis hakim menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon mengandung cacat formal, karena Pemohon tidak memiliki kapasitas sebagai Pemohon/tidak *legal standing*, juga terjadi *obscuur libel* (kabur), karena masalah pemalsuan identitas termasuk ranah pidana, yang seharusnya terlebih dahulu diajukan ke Peradilan Umum, maka berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon perkara *aquo* tidak diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

<sup>11</sup> Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

<sup>12</sup> Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

<sup>13</sup> Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Beda halnya dengan majelis hakim pada pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama Surabaya) yang mana menyatakan permohonan pemohon dapat diterima dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Tuban dengan alasan bahwa gugatan tersebut merupakan gugatan *assesur*/gugatan tambahan.<sup>14</sup> Gugatan *assesur*/gugatan tambahan merupakan gugatan tabahan (*additional claim*) terhadap gugatan pokok yang berfungsi melengkapi gugatan pokok agar kepentingan penggugat/pemohon lebih terjamin yang meliputi segala hal yang dibenarkan oleh hukum dan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut maka hal inilah yang mendorong peneliti untuk membahasnya dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby)”.

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah memberikan batasan masalah dalam penelitian ini agar pembahasan tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta untuk mempermudah melakukan penelitian. Oleh sebab itu, penelitian ini fokus pada pembahasan pertimbangan hakim terkait pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas dalam Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby.

Sedangkan yang menjadi sub-fokus pada penelitian ini ialah analisis hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby dalam perkara pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas.

---

<sup>14</sup> Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby.



#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby dalam perkara pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby dalam perkara pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby dalam perkara pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby dalam perkara pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas menurut hukum Islam.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini di antaranya:

1. Secara Teoretis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan edukasi dan wawasan yang luas atau pengetahuan bagi siapa saja yang membutuhkan serta memberikan kontribusi keilmuan

dan mampu menjadi barometer untuk penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan dilaksanakan guna untuk memperoleh hasil yang memuaskan dan maksimal bagi keilmuan Indonesia secara luas khususnya berkaitan tentang problematika pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas.

## 2. Secara Praktis

Bagi penulis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan Ilmu Syariah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan supaya masyarakat mengetahui secara detail dan jelas tentang pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas.
- b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah *literature* sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi serta lembaga terkait seperti KUA pun dapat menjadikan ini sebagai bahan evaluasi dalam memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang pentingnya mengetahui dengan jelas identitas calon pengantin agar nantinya tidak terjadi hal serupa dalam hal ini pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca.

## **G. Kajian Pustaka Terdahulu yang Relevan**

Kajian pustaka ini dapat digunakan untuk mengetahui dari aspek orisinalitas dan kejujuran dari penelitian ini. Dan sebagai antisipasi adanya unsur plagiat dalam penelitian ini. Oleh itu, perlu dijelaskan atau ditampilkan terlebih dahulu mengenai penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini.

Sejauh telaah yang dilakukan oleh penulis maka terdapat berbagai karya ilmiah baik berupa jurnal maupun skripsi yang membahas terkait dengan pembatalan perkawinan, namun yang pembahasan mengenai pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas yang mana kasus tersebut tercantum dalam Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby belum penulis temukan dalam karya ilmiah jurnal maupun skripsi sebelumnya. Beberapa karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai bukti keotentikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Siwi Mettarini, Skripsi tahun 2020, “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)”, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Iain Purwokerto. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena melanggar ketentuan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menambahkan frasa “penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Kemudian diperkuat dengan adanya tergugat yang tidak meminta permohonan poligami ke pengadilan agama yang diatur dalam Pasal 71 huruf a Kompilasi hukum Islam. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>15</sup>

Persamaan dengan judul penelitian penulis dengan karya tulis tersebut, yaitu sama-sama membahas terkait dengan pembatalan perkawinan akibat adanya unsur pemalsuan identitas salah satu pihak (suami/isteri). Namun terdapat perbedaan yaitu pada penelitian tersebut membahas tentang pemalsuan identitas pada perkawinan poligami dan juga tergugat tidak meminta permohonan poligami ke PA. Sedangkan pada penelitian penulis, melakukan penelitian terhadap putusan pengadilan tingkat banding yaitu pada putusan

---

<sup>15</sup> Siwi Mettarini, “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020).

- No. 08/Pdt.G/2019/PA.Sby., di mana majelis hakim menyatakan permohonan pemohon dapat diterima dan membatalkan putusan terdahulu yakni putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn yang amar putusannya menyebutkan bahwa tidak dapat menerima permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon dengan alasan permohonan tersebut *obscuur libel* (gugatan kabur/tidak jelas), yang kemudian penulis analisis menggunakan hukum Islam.
2. Elvandi Azhari, Skripsi tahun 2021, dengan judul skripsi “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Perkawinan Poligami”, Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur hukum pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan yaitu pada Pasal 27 ayat 2. Begitu juga dengan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hukum pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan dalam Pasal 72 ayat 2. Dan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam kasus poligami yaitu dengan menggunakan Pasal 24 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (a). mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan yaitu terhadap anak yang dilahirkan adalah tetap dianggap anak sah, mengenai harta bersama dapat diselesaikan menurut hukumnya masing-masing, baik menurut hukum agama, hukum adat maupun hukum lainnya, kemudian di dalam fikih dijelaskan bahwa apabila telah sempat bersenggama maka bersenggamanya tidak dianggap zina selama benar-benar tidak mengetahui bahwa perbuatan itu haram baginya. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan menggunakan Pasal 24 UU Perkawinan dan KHI Pasal 27 apabila di tinjau dari hukum positif maka dianggap telah berkekuatan hukum, akan tetapi apabila ditinjau dari hukum fikih hukumnya lemah karena dalam hukum Islam masalah poligami telah diatur, tetapi apabila perkara tersebut diputus dengan menggunakan Pasal 27 UU Perkawinan atau dengan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang

pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan, ditinjau dari hukum positif dan hukum fikih putusan tersebut telah berkekuatan hukum, karena dari hukum positif maupun hukum fikih telah mengatur pembatalan perkawinan karena adanya penipuan.<sup>16</sup>

Persamaan dengan judul penelitian penulis dengan karya tulis tersebut, yaitu sama-sama membahas terkait dengan pembatalan perkawinan akibat adanya unsur pemalsuan identitas salah satu pihak. Namun terdapat perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut membahas tentang pemalsuan identitas pada perkawinan poligami. Sedangkan pada penelitian penulis, melakukan penelitian terhadap pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas dan juga agama (pada perkawinan monogami), dengan menganalisa putusan pengadilan tingkat banding yaitu pada putusan No. 08/Pdt.G/2019/PA.Sby., di mana majelis hakim menyatakan permohonan pemohon dapat diterima dan membatalkan putusan terdahulu yakni putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn yang amar putusannya menyebutkan bahwa tidak dapat menerima permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon dengan alasan permohonan tersebut *obscuur libel* (gugatan kabur/tidak jelas), yang kemudian penulis analisis menggunakan hukum Islam.

3. Efi Windi Yani, Skripsi tahun 2022, dengan judul “Pembatalan Perkawinan Karena Penggunaan Identitas Palsu untuk Tujuan Poliandri (Analisis Putusan Agama Rembang No. 980/Pdt.G/2020/P.A.Rbg)”, Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang. Penelitian ini menjelaskan bahwa putusan Pengadilan Agama Rembang sudah sesuai apabila dilihat dan dianalisis berdasarkan pasal-pasal dan dalil-dalil yang digunakan. Pertimbangan hakim mengenai perkara Nomor 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg dengan alasan adanya pemalsuan yaitu salah sangka mengenai diri istri karena telah menggunakan identitas orang lain untuk mendaftarkan

---

<sup>16</sup> Elvandi Azhari, “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Perkawinan Poligami” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021).

perkawinannya sehingga perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika pernikahan tersebut tetap dilanjutkan maka hanya kemadharatan yang dapat terjadi, oleh karena itu majelis hakim menilai pembatalan perkawinan merupakan tindakan yang selayaknya dan maslahat.<sup>17</sup>

Persamaan dengan judul penelitian penulis dengan karya tulis tersebut, yaitu sama-sama membahas terkait dengan pembatalan perkawinan akibat adanya unsur pemalsuan identitas salah satu pihak (suami/isteri). Namun terdapat perbedaan yaitu pada penelitian tersebut membahas tentang pemalsuan identitas menggunakan identitas orang lain untuk mendaftarkan perkawinannya dengan tujuan agar dapat melakukan poliandri, sehingga perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan. Sedangkan pada penelitian penulis, membahas tentang pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas namun pihak tersebut diduga hanya melakukan perubahan nama dan identitas agama. Penulis melakukan penelitian terhadap putusan pengadilan tingkat banding yaitu pada putusan No. 08/Pdt.G/2019/PA.Sby., di mana majelis hakim menyatakan permohonan pemohon dapat diterima dan membatalkan putusan terdahulu yakni putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn yang amar putusannya menyebutkan bahwa tidak dapat menerima permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon dengan alasan permohonan tersebut *obscur libel* (gugatan kabur/tidak jelas), yang kemudian penulis analisis menggunakan hukum Islam.

4. Muhammad Jazil Rifqi, “Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2019. Pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Perkawinan yang sah harus memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan dalam hukum Islam dan

---

<sup>17</sup> Efi Windi Yani, Pembatalan Perkawinan Karena Penggunaan Identitas Palsu untuk Tujuan Poliandri (Analisis Putusan Agama Rembang No. 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg)”, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2022).

undang-undang. Meskipun demikian, tidak jarang perkawinan harus dibatalkan oleh pengadilan karena memiliki cacat hukum. Berbagai faktor penyebab pembatalan perkawinan perlu dieksplorasi dengan mengambil sampel putusan di beberapa Pengadilan Agama Jawa Timur untuk memberikan penawaran solutif dalam mereduksi atau menghilangkan kejadian yang sama di waktu mendatang. Studi ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan putusan-putusan di beberapa Pengadilan Agama Jawa Timur. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor utama dari pembatalan perkawinan dikarenakan adanya pemalsuan identitas. Oleh karenanya, akulturasi gagasan Lawrence M. Friedman dan Jimly Asshiddiqie bisa menjadi tawaran alternatif dalam hukum keluarga progresif untuk menjadi lebih baik.<sup>18</sup>

Persamaan dengan judul penelitian penulis dengan karya tulis tersebut, yaitu sama-sama membahas terkait dengan pembatalan perkawinan akibat adanya unsur pemalsuan identitas salah satu pihak. Namun terdapat perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut membahas tentang penegakan hukum terhadap pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas dengan mengacu pada akulturasi gagasan Lawrence M. Friedman dan Jimly Asshiddiqie. Sedangkan pada penelitian penulis, melakukan penelitian terhadap pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas dan juga agama, dengan menganalisa putusan pengadilan tingkat banding yaitu pada putusan No. 08/Pdt.G/2019/PA.Sby., di mana majelis hakim menyatakan permohonan pemohon dapat diterima dan membatalkan putusan terdahulu yakni putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn yang amar putusannya menyebutkan bahwa tidak dapat menerima permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon dengan alasan permohonan tersebut *obscuur libel* (gugatan kabur/tidak jelas), yang kemudian penulis analisis menggunakan hukum Islam.

---

<sup>18</sup> Muhammad Jazil Rifqi, "Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 11 No. 2 (2019): 1, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.7297>.

5. Janner Damanik, “Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas”, *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, Vol. 5, No. 1 Februari 2022. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan terjadi karena adanya kartu identitas ganda yang dimiliki oleh Tergugat, selain itu adanya kelalaian dari pejabat berwenang yang membuat dokumen seperti kartu identitas, surat keterangan pindah dan kartu keluarga. Sedangkan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu adalah tetap sah sebagai anak kandung dari suami isteri tersebut. Akibat hukum terhadap harta kekayaan perkawinan yaitu harta bersama adalah dianggap tidak pernah ada. Akibat hukum terhadap pihak ketiga adalah suami isteri tetap memiliki kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum yang dilakukan terhadap pihak ketiga pada saat perkawinan meskipun perkawinan tersebut dibatalkan.<sup>19</sup>

Persamaan dengan judul penelitian penulis yaitu sama-sama membahas terkait dengan pembatalan perkawinan akibat adanya unsur pemalsuan identitas salah satu pihak. Namun terdapat perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut membahas tentang penyebab terjadinya pemalsuan identitas pada perkawinan yaitu disebabkan oleh adanya identitas ganda dan kelalaian pejabat yang berwenang membuat dokumen. Sedangkan pada penelitian penulis, melakukan penelitian terhadap pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas dan juga agama, dengan menganalisa putusan pengadilan tingkat banding yaitu pada putusan No. 08/Pdt.G/2019/PA.Sby., di mana majelis hakim menyatakan permohonan pemohon dapat diterima dan membatalkan putusan terdahulu yakni putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn yang amar putusannya menyebutkan bahwa tidak dapat menerima permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon dengan alasan

---

<sup>19</sup> Janner Damanik, “Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas,” *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, Vol. 5 No. 1 (Februari 2022): 2, <https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/11322>.



permohonan tersebut *obscuur libel* (gugatan kabur/tidak jelas), yang kemudian penulis analisis menggunakan hukum Islam.

## H. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang penting untuk dapat tercapainya tujuan dari sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan terukur serta kedalaman dalam menganalisis, penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan, yang diperoleh dengan mengumpulkan data yang bersumber dari beberapa buku, tesis, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan judul buku yang akan dibahas. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini menggunakan Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan juga Putusan tingkat pertamanya yaitu No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn., sebagai sumber penelitian.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu metode penelitian yang mengumpulkan data kemudian menarik kesimpulan.<sup>20</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Baghdham dan Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif dalam bahasa tertulis atau lisan dari orang dan aktor yang diminati.<sup>21</sup> Peneliti mengumpulkan data dengan meninjau Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby terkait dengan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini ialah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 3 (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 106.

<sup>21</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 4.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang mengikat dalam pembahasan.<sup>22</sup> Bahan hukum primer yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan juga Putusan tingkat pertamanya yaitu No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang menjelaskan sumber data primer seperti kitab-kitab fikih, kitab tafsir, dan referensi-referensi lainnya serta hasil penelitian/pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah.<sup>23</sup> Dalam hal ini yang menjadi sumber hukum sekunder ialah buku-buku, jurnal-jurnal dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentasi. Dengan menelusuri putusan, jurnal, buku, atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>24</sup> Metode pengumpulan data secara dokumentasi dengan membaca, mencatat, dan mengutip berbagai dokumen yang telah dikelompokkan menjadi sumber data primer dan data sekunder.

#### 5. Pengolahan Data

Memproses data yang dikumpulkan dan menyelesaikan pemrosesan data dengan beberapa cara:

---

<sup>22</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 121.

<sup>23</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1998), 26.

<sup>24</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 75.

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh khususnya dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.
  - b. Klasifikasi data adalah mengatur dan mengelompokkan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu sesuai dengan masalah tertentu untuk memudahkan pembahasan.
  - c. Verifikasi data yaitu mengelompokkan data dan memahami arti dari sumber data yang diperoleh.
  - d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut urutan pertanyaan dengan kerangka sistem bahasa.<sup>25</sup>
6. Analisis Data

Setelah data yang dikumpulkan telah diedit, ditandai dan diikhtisarkan, maka langkah selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh.<sup>26</sup> Metode analisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa masalah pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas pada putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby dalam perspektif hukum Islam. Dalam analisis kualitatif, peneliti menggunakan berfikir deduktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang umum kemudian ditarik pada peristiwa konkrit yang lebih khusus atau spesifik. Dengan metode ini peneliti dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Pada analisa data peneliti akan mengolah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Data tersebut akan peneliti olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

---

<sup>25</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 199.

<sup>26</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 156.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan pada skripsi ini, penulis bagi menjadi 5 (lima) BAB yang terdiri dari sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II: Pembahasan, terdiri dari konsep hukum perkawinan di Indonesia, pembatalan perkawinan, kajian hukum tentang pemalsuan identitas, serta konsep maqashid al-syari'ah.

BAB III: Laporan Penelitian yang terdiri dari Putusan Pengadilan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BAB IV: Analisis data yang terdiri dari pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby dalam perkara pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas serta analisis hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby dalam perkara pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas.

BAB V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah sebuah upacara penyatuan dua jiwa menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama.<sup>27</sup> Oleh karena itu perkawinan menjadi sebuah upacara yang agung dan sakral. Menurut Imam Syafi'i, perkawinan adalah akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau kawin atau yang semakna dengan itu. Menurut Imam Hanafi yaitu akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan selama tidak ada halangan syara'.<sup>28</sup>

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-nikah*.<sup>29</sup> *Al-nikāh* bermakna *al-waṭ'i* dan *al-ḍammu wa al-tadakhul*, terkadang juga disebut dengan *al-ḍammu wa al-jam'u* atau *ibarat al-waṭ'u wa al-'aqdu* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.<sup>30</sup> Karena nikah adalah akad, maka perkawinan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *miṣāqān ghalīzan* untuk memenuhi perintah Allah dan

---

<sup>27</sup> Rahmat Hidayat, Jayusman, Efrinaldi, dan Mahmudin Bunyamin, "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, 2021, 101.

<sup>28</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 2001), 132.

<sup>29</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran Al-Quran, 1973), 468.

<sup>30</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 38.

melaksanakannya merupakan ibadah,<sup>31</sup> dengan tujuan yang bersifat material yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>32</sup>

Perkawinan dalam perspektif sosiologis, diartikan sebagai proses integrasi dua individu yang memiliki latar belakang sosial-budaya, keinginan serta kebutuhan mereka yang berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan serta disepakati bersama.<sup>33</sup> Dengan demikian, dalam konteks sosiologi, bahwa perkawinan tidak akan terjadi bila tidak ada kesepakatan bersama, untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan perkawinan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh nabi Muhammad Saw., untuk berpuasa. Orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari perbuatan tercela yang keji, yaitu perzinaan.

Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam. Di dalam BAB 1 Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

---

<sup>31</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mis{a>qa>n ghaliz/an* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

<sup>32</sup> Ibnu Irawan, Jayusman, dan Agus Hermanto, "Histografi Mahar Al-Qur'an dalam Pernikahan", *Jurnal Studi Multidisipliner*, Vol. 6, Ed. 2, 2019, 24.

<sup>33</sup> T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), 137.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>34</sup>

Perkawinan atau sering disebut pernikahan merupakan Sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>35</sup> Sebagaimana Firman Allah QS. *az-Zariyyat* [49]: 49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”*

Kata nikah dalam al-Qur’an terkadang digunakan untuk menyebut akad nikah, tetapi terkadang juga dipakai untuk menyebut suatu hubungan seksual. Firman Allah Swt., dalam QS. *an-Nisā’* [4] ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*

<sup>34</sup> Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam,” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII No. 4 (Desember 2015): 807, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363>.

<sup>35</sup> Tihami dan Suhari Sahrani, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 6.



Contoh lain adalah firman Allah QS. *an-Nisā'* [4]: 22, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ  
كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”

Kedua ayat di atas dipahami untuk mengurai dan mengartikan semata-mata untuk melaksanakan akad nikah (menikah), bukan berarti *al-waṭ'u* atau *al-jimā'u* (melakukan hubungan seksual). Sedangkan contoh menikah yang artinya melakukan hubungan seksual<sup>36</sup> (*al-waṭ'u* atau *al-jimā'u*) adalah sebagaimana difirmankan Allah Swt., dalam QS. *al-Baqarah* [2] ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا نَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ  
طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ  
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.

<sup>36</sup> M. Quraisy Syihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cetakan Ke-6 (Bandung: Mizan, 1997), 191.

Ayat ini menjelaskan bahwa nikah diartikan sebagai *al-wat'u* atau *al-jimā'u* (melakukan hubungan seksual). Apabila seorang istri yang telah diceraikan suaminya yang pertama sebanyak dua kali, maka suami masih dapat melakukan *ruju'* dengan suami yang pertama. Apabila suami telah menjatuhkan talak yang ketiga kalinya, maka suami sudah tidak bisa menikah lagi dengan mantan istrinya, kecuali ada *muhallil*. Jadi, mantan istri harus menikah dengan laki-laki lain (suami yang kedua), lalu bercerai dan melaksanakan *iddah*, baru dapat menikah lagi dengan suami yang pertama.<sup>37</sup>

Para ulama' berbeda pendapat dalam memahami makna nikah, ada yang memaknai secara hakiki dan secara *majazi*, sebagai berikut:

Pendapat pertama (Imam Syafi'i) yang di shahihkan oleh Abu Ṭayib, Mutawali dan Qadi Husain: bahwa nikah pada hakikatnya digunakan untuk menyebut akad nikah, dan terkadang dipakai secara *majazi* untuk menyebutkan hubungan seksual. Ini adalah pendapat *shahih* dari mazhab Syafi'i.<sup>38</sup> Pendapat kedua (Imam Hanafi): mengemukakan bahwa nikah pada hakikatnya dipakai untuk menyebut hubungan seksual. Tetapi terkadang digunakan secara *majazi* untuk menyebut akad nikah.<sup>39</sup>

Terkadang kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama;

---

<sup>37</sup> M. Quraisy Syihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cetakan Ke-6 (Bandung: Mizan, 1997), 191.

<sup>38</sup> Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, 460.

<sup>39</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqihu 'Ala Maz'ahibi al-Arba'ah* (Kairo: Darul Hadist al-Qahira, t.t), 7.

makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses perkawinan terdapat *'izzah* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.<sup>40</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut

Al-Qur'an telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk di dalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan aturan tersendiri. Dilihat dari dasar hukum perkawinan dapat disusun berdasarkan sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadis.

### a. Berdasarkan Al-Qur'an

Allah Swt., berfirman dalam QS. *an-Nisā'* (4): 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan*

<sup>40</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, 7.

*silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*

Pernikahan merupakan ikatan yang kuat sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat di atas, antara laki-laki dan perempuan. Salah satu tujuan pernikahan adalah membentuk tatanan keluarga yang diliputi rasa kasih sayang antar anggota keluarga, tujuan tersebut juga selaras dengan Pasal 3 KHI bahwa, “Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”<sup>41</sup>

Allah Swt., berfirman dalam QS. *an-Nūr* (24): 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*

b. Hadis

Rasulullah Saw., bersabda:

عَنْ إِبْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (متفق عليه)

*“Dari ibnu Mas’ud berkara, Rasulullah SAW., bersabda “Hai para pemuda, siapa yang di antara kamu yang mampu (mennggung) beban nikah, maka kawinilah*

<sup>41</sup> Ibnu Irawan dan Jayusman, "Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Bulus Al-Ilmiyah wa Al-Ifta': Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur'an", *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 13, No. 02, 2019, 300.

karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundakan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan: dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa karena sesungguhnya berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.” (Mutafaq ‘alaihi).<sup>42</sup>

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ (رواه ابو داود والنساء والحكم،  
وصححه الألبن)

“Menikah dengan wanita-wanita yang penuh cinta kasih dan banyak melahirkan keturunan. Karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian (pada hari kiamat kelak). (HR. Abu Daud, Nasa’i, Al-Hakim, dan disaksikan oleh Al-Bani).

### 3. Rukun Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan menentukan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wudu dan *takbiratul ihram* untuk shalat,<sup>43</sup> atau adanya calon pengantin laki laki, dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam shalat, atau menurut Islam, calon mempelai laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.<sup>44</sup>

Baik rukun maupun syarat, sebagaimana ditegaskan oleh Khairudin Nasution, memang tidak seorangpun *fuqaha* konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan, bahkan *fuqaha* konvensional tidak

<sup>42</sup> Abu Abdillah Bin Isma’il, *Sohih Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Hadis No 4677.

<sup>43</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi’awwaliyah*, Juz I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 9.

<sup>44</sup> Abdur Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 46.

menyebutkan mana syarat dan mana rukun.<sup>45</sup> Namun diakuinya bahwa memang ada beberapa *fuqaha* yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan. Seperti menurut Khalil Rahman yang menjelaskan mengenai rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

- 1) Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Dapat memberikan persetujuan
- 4) Tidak dipaksa/atas kemauan sendiri
- 5) Bukan mahram dari calon isteri
- 6) Jelas orangnya
- 7) Tidak sedang menjalankan *ihram*.<sup>46</sup>

b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama (Islam, Yahudi atau Nasrani)
- 2) Perempuan
- 3) Dapat dimintai persetujuan
- 4) Jelas orangnya
- 5) Merdeka atas kemauan sendiri<sup>47</sup>
- 6) Tidak terdapat halangan perkawinan (tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang *iddah*)<sup>48</sup>

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki

---

<sup>45</sup> Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdemia, 2005), 29.

<sup>46</sup> Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam* (Semarang: IAIN Walisongo, tt.), 31.

<sup>47</sup> Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam* (Semarang: IAIN Walisongo, tt.), 31.

<sup>48</sup> Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam* (Semarang: IAIN Walisongo, tt.), 32.

- 2) *Baligh*
- 3) Berakal
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil
- 6) Mempunyai hak perwalian
- 7) Tidak sedang *ihram* haji.<sup>49</sup>

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Minimal 2 (dua) orang
- 2) Islam
- 3) Dewasa
- 4) Hadir dalam *ijab qabul*
- 5) Dapat mengerti maksud akad

e. *Ijab Qabul*, syarat-syaratnya:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- 3) Memakai kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*.
- 4) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan
- 5) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang dalam *ihram* haji/ umrah
- 7) Majelis *ijab* dan *qabul* harus dihadiri minimum 4 (empat) orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>50</sup>

Mahar tidak harus disebut dalam *ijab qabul* dan tidak harus diserahkan pada waktu akad itu berlangsung, maka

---

<sup>49</sup> Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam* (Semarang: IAIN Walisongo, tt.), 32.

<sup>50</sup> Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam* (Semarang: IAIN Walisongo, t.th.), 32.

mahar tergolong syarat perkawinan dan tidak termasuk dalam rukun perkawinan. Undang-undang Perkawinan tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Namun, hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fikih Syaf'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.<sup>51</sup>

Rukun dan syarat-syarat perkawinan di atas wajib dipenuhi, jika tidak, maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam Kitab *al-Fiqih 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*: Nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak terpenuhinya syarat pernikahan, sedang nikah *bathil* adalah nikah yang tidak terpenuhi rukunnya. Dan hukum, nikah *fasid* dan nikah *bathil* adalah sama, yaitu tidak sah.<sup>52</sup>

#### 4. Prinsip Perkawinan

Prinsip-prinsip perkawinan yang dimaksud disini adalah dasar-dasar atau norma-norma umum yang seharusnya dipegangi dan sekaligus diamalkan oleh pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga menurut hukum Islam. Khairuddin Nasution mengungkapkan, minimal ada lima prinsip perkawinan:

- a. Prinsip musyawarah dan demokrasi;
- b. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam kehidupan keluarga;
- c. Prinsip menghindari kekerasan;
- d. Prinsip bahwa hubungan suami dan istri adalah sebagai sebagai partner;

---

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 61.

<sup>52</sup> Abd al-Rahman al-Juzairy, *Kitab al-Fiqih 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4 (Maktabah al-Tijariyah al-Kubra), 118.



e. Prinsip keadilan.<sup>53</sup>

Prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana termaktub didalam penjelasan umumnya, sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>54</sup>
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaan itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.<sup>55</sup>
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari satu. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.<sup>56</sup>
- d. Undang-undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan

---

<sup>53</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdemia, 2005), 56.

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Butir 4.a.

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Butir 4.b.

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Butir 4.c.

tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, maka Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria, dan 19 (sembilan belas) tahun bagi wanita.<sup>57</sup>

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.<sup>58</sup> Untuk melakukan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan non Islam.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.<sup>59</sup>

Jika bandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar. Asas-asas hukum perkawinan yang bersumber dari al-Quran dan Hadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Butir 4.d.

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Butir 4.e.

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Butir 4.f.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 asas kaidah hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
- b. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang;
- c. Asas monogami terbuka;
- d. Asas calon suami istri telah siap jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Sehingga tidak berfikir kepada perceraian;
- e. Asas mempersulit terjadinya perceraian;
- f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri baik dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat.<sup>60</sup>

## B. Pembatalan Perkawinan

### 1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan oleh dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.<sup>61</sup>

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi pada intinya pembatalan perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal. Pembatalan perkawinan

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Butir 4.f.

<sup>61</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000),

menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Dengan begitu perkawinan tersebut cacat menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak saat terjadi perkawinan. Untuk memperoleh putusan pengadilan yang membatalkan suatu perkawinan seseorang harus beracara di muka pengadilan daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat kedua suami istri.

Berdasarkan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat diminta pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

Pembatalan perkawinan dalam Pasal 22 UU No.1 Tahun 1974 adalah perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>62</sup>

Pada dasarnya suatu perkawinan yang telah dilakukan adalah sah sampai pada saat perkawinan itu dinyatakan batal. Hak untuk meminta pembatalan perkawinan itu hanya diberikan kepada beberapa orang saja, yang mana mereka dapat mempergunakan haknya untuk minta pembatalan dari suatu perkawinan, namun jika tidak maka perkawinan dapat berlangsung terus dengan sah. Pembatalan perkawinan masuk dalam tema Perkawinan, di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi umat Islam diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan kumpulan berbagai sumber hukum yang diatur

---

<sup>62</sup> O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), 12.

dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi bidang hukum perkawinan, hukum perwakafan, dan hukum kewarisan. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari hukum positif berkaitan dengan Kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara bagi umat beragama Islam dengan menggunakan Kompilasi hukum Islam sebagai pedoman, sehingga terdapat kesamaan persepsi di kalangan para hakim mengingat umat Islam pun masih terdiri atas berbagai mazhab maupun sekte tertentu.<sup>63</sup> Sehingga hukum positif yang digunakan oleh penulis yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Pembatalan Perkawinan ialah suatu kondisi dimana perkawinan yang telah dilakukan dianggap sebagai peristiwa yang tidak sah, atau tidak pernah ada. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 menerangkan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat dalam pelaksanaan perkawinan.<sup>64</sup>

Sebab seseorang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 24 UUP yang kaitannya dengan poligami tanpa izin, pembatalan dapat dilakukan apabila salah satu suami atau istri atau keduanya atas dasar masih adanya perkawinan. Alasan lain juga dapat dilakukan sebab adanya unsur administratif dan kurangnya syarat. Penjelasan dari Pasal 26 bahwa adanya pegawai pencatatan yang tidak berwenang dalam melangsungkan perkawinan, kurangnya saksi, dan atau wali nikah yang tidak sah maka dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Secara materil dipaparkan dalam Pasal 27 UUP serta pula Pasal 72 KHI yang isinya berbentuk:

---

<sup>63</sup> Anugerah Purnama Iyan, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Lex Crimen*, Vol. 6 No. 8 (2017): 63, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/17929>.

<sup>64</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- a. Seseorang suami ataupun isteri bisa mengajukan permohonan pembatalan pernikahan apabila pernikahan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seseorang suami ataupun isteri bisa mengajukan permohonan pembatalan pernikahan apabila pada waktu berlangsungnya pernikahan terjalin penipuan ataupun salah sangka menimpa suami ataupun isteri.
- c. Apabila ancaman sudah menyudahi, ataupun yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya serta dalam jangka waktu 6 bulan sehabis itu masih senantiasa hidup selaku suami isteri, serta tidak bisa memakai haknya buat mengajukan permohonan pembatalan, hingga haknya gugur.

Peraturan ini pembatalan perkawinan tidak sematamata terjadi sendirinya terhadap perkawinan yang tidak memiliki persyaratan tersebut batal, melainkan sesuai Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.<sup>65</sup> Hal ini dikarenakan pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum, baik terhadap suami, istri, anak-anak yang dilahirkan maupun terhadap keluarganya sehingga pembatalan perkawinan tidak diperkenankan terjadi di luar pengadilan.

Metode permohonan pembatalan perkawinan dapat dilakukan sesuai dengan metode pengajuan gugatan terdapat pada Pasal 38 ayat (2) Bab VII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada syarat Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang dapat mengajukan pembatalan pernikahan yakni:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami ataupun istri.
- b. Suami ataupun istri.
- c. Pejabat yang berwenang sepanjang perkawinan belum diputuskan.

---

<sup>65</sup> Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975.

- d. Pejabat yang ditunjuk oleh pasal 16 ayat (2) Undang-Undang ini serta tiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap pernikahan tersebut namun setelah perceraian itu putus.<sup>66</sup>

## 2. Sebab-Sebab Pembatalan Perkawinan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan akad nikah menjadi batal atau dengan kata lain dibatalkannya perkawinan itu. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah diatur dalam Pasal 8 mengenai larangan-larangan perkawinan yaitu:

- a. Berhubungan darah dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah.
- b. Berhubungan darah dalam garis menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
- d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan kumpulan atau rangkuman pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab fikih yang bisa dipergunakan sebagai referensi Pengadilan Agama yang diolah dan dikembangkan serta dihimpun menjadi kompilasi.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Pasal 16 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>67</sup> Anugerah Purnama Iyan, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Lex Crimen*, Vol. 6 No. 8 (2017): 57, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/17929>.

Pasal 73 KHI menerangkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang mengenai pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.<sup>68</sup>

Adapula batalnya suatu pernikahan diterangkan dalam Pasal 70 KHI jika Pernikahan batal apabila:

- a. Suami melaksanakan pernikahan sedang ia tidak berhak melaksanakan akad nikah kerana telah memiliki 4 orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam *iddah talak raj'i*.
- b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah *dili'annya*
- c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- d. Pernikahan yang dilakukan antara dua orang yang memiliki ikatan darah, semenda serta sesusuan hingga derajat tertentu yang menghalangi perkawinan berdasarkan pada pasal 8 Undang-Undang No,1 Tahun 1974
- e. Istri merupakan saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri ataupun istri-istrinya.

Sebab-bebab pembatalan perkawinan selanjutnya diatur dalam Pasal 71 yang dapat dijadikan dasar pengajuan pembatalan perkawinan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seseorang suami yang melaksanakan poligami tanpa izin Majelis Hukum Agama.

---

<sup>68</sup> Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam tentang Pembatalan Perkawinan.



- b. Wanita yang dikawinkan nyatanya setelah itu dikenal masih jadi istri laki- laki lain yang *mafqud*
  - c. Pernikahan yang dikawini nyatanya masih dalam *iddah* dari suami lain.
  - d. Pernikahan yang melanggar batasan usia pernikahan, sebagaimana diresmikan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
  - e. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
  - f. Pernikahan yang dilaksanakan dengan paksaan.
3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Putusnya perkawinan karena adanya putusan Pengadilan, terjadi bila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan, salah satunya karena pemalsuan identitas. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian yaitu deskripsi analitis, pengumpulan data diperoleh melalui data primer dengan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan terjadi karena adanya kartu identitas ganda yang dimiliki oleh Tergugat, selain itu adanya kelalaian dari pejabat berwenang yang membuat dokumen seperti kartu identitas, surat keterangan pindah dan kartu keluarga.

Akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu adalah tetap sah sebagai anak kandung dari suami isteri tersebut. Akibat hukum terhadap harta kekayaan perkawinan yaitu harta bersama adalah dianggap tidak pernah ada. Akibat hukum terhadap pihak ketiga adalah suami isteri tetap memiliki kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum

yang dilakukan terhadap pihak ketiga pada saat perkawinan meskipun perkawinan tersebut dibatalkan.<sup>69</sup>

#### a. Akibat Hukum Terhadap Anak

Mengenai kedudukan anak akibat dari adanya pembatalan perkawinan, Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya meskipun hubungan perkawinan orang tuanya putus.

Anak tersebut berhak mewaris terhadap orang tuanya dan kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak tersebut tetap dan dianggap anak sah dari kedua orang tuanya, meskipun perkawinan orang tuanya telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama.<sup>70</sup>

#### b. Akibat Hukum Terhadap Harta yang Diperoleh Selama Masa Perkawinan

Akibat hukum dari batalnya perkawinan terhadap harta bersama terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami atau isteri yang bertindak dengan *i'tikad* baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

---

<sup>69</sup> Vika Mega Hardhani, Mulyadi, Yunanto, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2014/PA.SMG)," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3 (2016): 1 <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.

<sup>70</sup> Vika Mega Hardhani, Mulyadi, Yunanto, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2014/PA.SMG)," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3 (2016): 1 <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, 14

Harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan dalam perkara itu dianggap tidak ada. Perkawinannya itu batal sejak dibatalkan dan harta bersama tersebut otomatis juga menjadi batal dan dianggap tidak pernah ada harta bersama. Harta yang berlaku surut itu merupakan harta bersama karena ada perkawinan lain yang lebih dulu, maka akibat hukum perkawinan tersebut harta bersama menjadi tidak ada, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Jadi, selain alasan karena ada perkawinan terdahulu, atau poligami yang tidak sah maka status harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan tetap ada. Harta tersebut akan dikembalikan ke masing-masing pihak.<sup>71</sup>

#### c. Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala sesuatu perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan. Misalkan pada saat perkawinan, suami isteri terjadi pembelian kredit motor dengan atas nama suami, pembayaran uang muka serta angsurannya menggunakan dana dari suami serta isteri. Atas adanya perjanjian kredit motor tersebut si suami dan isteri yang telah dibatalkan perkawinannya tersebut tetap harus melanjutkan pembayaran angsuran kredit motor itu sesuai waktu yang ditentukan.

Demikian juga dengan pelaku usaha atau badan usaha yang memberikan kredit sepeda motor tersebut kepada suami dan isteri pada saat masih terikat perkawinan. Suami dan isteri tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli yang

---

<sup>71</sup> Vika Mega Hardhani, Mulyadi, Yunanto, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2014/PA.SMG)," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3 (2016): 1 <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, 15.

telah mereka lakukan, karena dapat merugikan pelaku usaha sebagai pihak ketiga yang beritikad baik.<sup>72</sup>

Akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari batalnya perkawinan diatur dalam Pasal 28 UU Perkawinan serta Pasal 95 sampai Pasal 98 KUH Perdata yang pokoknya dapat dibedakan menjadi:

a. Adanya *I'tikad* Baik dari Suami dan Istri

Apabila perkawinan didasarkan pada itikad baik suami dan istri, maka perkawinan tersebut tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan istri, serta terhadap anak-anak mereka. Putusan mengenai batalnya perkawinan dianggap sebagai pembubaran perkawinan karena perceraian atau setelah adanya pisah meja dan tempat tidur. Untuk harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan hingga putusan batalnya perkawinan akan dibagi dua. Sedangkan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap anak yang sah. Hal tersebut juga berlaku terhadap pengesahan anak luar kawin dan adopsi.<sup>73</sup>

b. Hanya Salah Satu Pihak yang Beritikad Baik

Perkawinan tersebut hanya mempunyai akibat yang sah dan menguntungkan bagi pihak yang beritikad baik dan anak-anaknya. Sedangkan bagi pihak yang tidak beritikad baik dapat dibebani biaya, ganti rugi dan bunga. Apabila sebelum perkawinan harta kekayaan pihak yang beritikad baik sedikit dibanding yang tidak beritikad baik, maka dilakukan pembagian harta kekayaan sehingga harta kekayaan pihak yang beritikad baik akan bertambah. Sebaliknya jika harta kekayaan pihak yang beritikad baik lebih banyak sebelum perkawinan maka tidak dilakuakn

---

<sup>72</sup> Vika Mega Hardhani, Mulyadi, Yunanto, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2014/PA.SMG)," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3 (2016): 1 <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, 15.

<sup>73</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)* (Surabaya: Airlangga University Press, 1991), 38.

pembagian harta kekayaan. Sedangkan mengenai anak-anak yang lahir didalam perkawinan tersebut tetap mempunyai kedudukan sebagai anak-anak yang sah.<sup>74</sup>

c. Tidak Adanya *I'tikad* Baik dari Suami dan Istri

Apabila perkawinan dilangsungkan dengan tanpa adanya itikad baik maka akibat hukum perkawinan tersebut sama sekali tidak ada. Bahkan keputusan hakim akan berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan. Pada perkawinan tersebut tidak ada persatuan harta kekayaan dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dianggap sebagai anak-anak luar kawin.<sup>75</sup>

d. Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Pasal 28 ayat (2) huruf c UU Perkawinan menentukan bahwa keputusan mengenai batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap pihak ketiga yang memperoleh hak-haknya dengan itikad baik sebelum keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>76</sup>

### C. Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Identitas

#### 1. Kajian Hukum Islam terhadap Pemalsuan Identitas

Hukum Islam melarang keras perbuatan berbohong, apalagi sampai menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Menipu merupakan perbuatan tercela, berdosa, mengganggu kepentingan orang lain, merugikan diri orang lain dan bertentangan dengan tujuan syari'at Islam. Terhadap para pelaku penipuan tidak bisa dibiarkan begitu saja agar perbuatan

---

<sup>74</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)* (Surabaya: Airlangga University Press, 1991), 39.

<sup>75</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)* (Surabaya: Airlangga University Press, 1991), 39.

<sup>76</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)* (Surabaya: Airlangga University Press, 1991), 39.

ini tidak makin merajalela. Pelaku harus dikenai hukuman yang sesuai atas apa yang dilakukannya guna memberikan efek jera dan sebagai bahan pembelajaran bagi yang lainnya.<sup>77</sup> Di dalam Al-Qur'an Allah SWT., melarang keras perbuatan memakan harta orang lain dengan jalan bathil, hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat *an-Nisā'* ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Dilihat dari pelaku lebih memiliki potensi psikis yaitu kepandaian, baik dalam kata-kata maupun dalam bidang administrasi. Dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu kerugian dari pihak korban. Ditinjau dari ruh syariat menipu adalah membohongi. Berlaku dusta adalah merupakan ciri munafik. Kepada orang munafik lebih membahayakan dari pada orang kafir. Jika merampas dan merampok harta, hukuman seperti orang kafir yaitu hukum bunuh, maka hukuman terhadap orang munafik minimal sama dengan hukuman yang ditentukan terhadap perampok.<sup>78</sup> Dalam konsep hukum Islam dikenal dengan *fikih jinayah*. Di dalamnya terhimpun pembahasan semua jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran, badan, jiwa, harta benda, kehormatan, nama

<sup>77</sup> Eddy Munanda, Kamaruzzaman, Riadhush Sholihin, “Hukuman Tindak Pidana Penipuan dengan Menggunakan Identitas Palsu ditinjau dari Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 164/Pid. B/2016/Pn. Bna), *Jurnal Dusturiyah*, Vol.10 No.1 (Januari-Juni 2020): 21, <http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i1.7406>.

<sup>78</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sirna Grafika, 2012), 120.

baik, negara, tatanan hidup, dan lingkungan. Dalam *fikih jinayah*, ada dua jenis istilah penting yang terlebih dulu harus dipahami ialah pertama adalah jinayah itu sendiri dan kedua adalah jarimah. Keduanya memiliki arah yang sama.

Jika dilihat jinayah artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat, atau dalam kitab *at-Tasyri al-Jina'al-Islamy* menjelaskan jinayah merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah bagi suatu perbuatan yang di haramkan *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dalam harta. Dan jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa.

Jadi, secara harfiah pengertiannya sama dengan pengertian *jinayah*. *Jarimah* adalah larangan-larangan *syara'* apabila dikerjakan diancam dengan *had* atau *ta'zir*. Adapun perbuatan dosa atau perbuatan salah yang berkaitan dengan objek atau sasaran barang dan harta benda dinamakan *ghasab*. Seperti halnya mengenai pencurian dipisahkan dari *jinayah*, yang hanya membahas kejahatan atau pelanggaran terhadap jiwa anggota badan. Maka dalam hukum Islam di hukum yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan dalam Al-Quran dan Hadis maka di hukum dengan hukuman *ta'zir* berfungsi untuk memberikan pengajaran kepada terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.<sup>79</sup>

Hukum *ta'zir* merupakan hukuman yang tidak ditentukan *syara'*. Maka jarimah yang terbesar dan seluruh ditentukan oleh penguasa. Namun, ada sebagian kecil *jarimah ta'zir* yang ditentukan *syara'* walaupun dalam hal hukuman diserahkan kepada kebijakan pemerintah. Bagi *jarimah ta'zir* tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, karena hal tersebut memang sangat tidak mungkin, bukan saja karena banyaknya *jarimah ta'zir* hingga sulit dihitung, melainkan juga *jarimah*

---

<sup>79</sup> Eddy Munanda, Kamaruzzaman, Riadhush Sholihin, "Hukuman Tindak Pidana Penipuan dengan Menggunakan Identitas Palsu ditinjau dari Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 164/Pid. B/2016/Pn. Bna), *Jurnal Dusturiyah*, Vol.10 No.1 (Januari-Juni 2020): 21, <http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i1.7406>.

*ta'zir* itu sendiri yang labil dan fluktuatif, bisa berkurang bisa bertambah sesuai dengan keperluan. Oleh karena itu, menentukan secara baku jenis-jenis *jarimah ta'zir* tidak efektif sebab suatu saat akan berubah.<sup>80</sup>

Ayat *al-Nisā'* 29 tersebut, sangatlah jelas bahwa perbuatan memakan harta orang lain dengan jalan batil itu tidak diperbolehkan. Memakan harta orang dengan jalan batil, salah satunya dengan menggunakan tipu daya (penipuan). Berdasarkan latar belakang tersebut di atas.

Terdapat perbedaan pandangan ulama dalam materi maksimal dan minimal hukum jilid dalam *jarimah ta'zir*. Imam Abu Yusuf mengatakan tidak boleh lebih dari pada tiga puluh sembilan kali dan batasnya serendahnya harus mampu memberikan dampak *preventive* dan *represif*. Dan ulama Syafiiyah berpendapat batas maksimal tidak boleh dari sepuluh kali, sedangkan menurut Imam Maliki batas maksimal jilid dalam *ta'zir* boleh melebihi *had* selama mengandung kemaslahatan.<sup>81</sup>

## 2. Kajian Hukum Positif terhadap Pemalsuan Identitas

KUHP Pasal 279 dan Pasal 280 menjelaskan mengenai pemalsuan identitas atau kejahatan dalam perkawinan. Dalam Pasal 279 menyebutkan:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

- a. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

---

<sup>80</sup> Eddy Munanda, Kamaruzzaman, Riadhus Sholihin, "Hukuman Tindak Pidana Penipuan dengan Menggunakan Identitas Palsu ditinjau dari Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 164/Pid. B/2016/Pn. Bna), *Jurnal Dusturiyah*, Vol.10 No.1 (Januari-Juni 2020): 21, <http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i1.7406>.

<sup>81</sup> Eddy Munanda, Kamaruzzaman, Riadhus Sholihin, "Hukuman Tindak Pidana Penipuan dengan Menggunakan Identitas Palsu ditinjau dari Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 164/Pid. B/2016/Pn. Bna), *Jurnal Dusturiyah*, Vol.10 No.1 (Januari-Juni 2020): 21, <http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i1.7406>.



- b. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.
- 2) Jika yang melakukan perbuatan yang diterangkan dalam poin (a), menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinan/ perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
  - 3) Pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 ayat 1 sampai dengan 5 dapat dinyatakan.<sup>82</sup>

Pasal 280 menyebutkan bahwa “Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lainnya, bahwa ada penghalangnya yang sah, diancam dengan pidana paling lama lima tahun, apabila kemudian, berdasarkan penghalang tersebut, penghalang lalu dinyatakan tidak sah.”<sup>83</sup>

Penjelasan mengenai KUHP Pasal 279 yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah:

- 1) Orang yang kawin (menikah) untuk kedua kalinya, sedang ia mengetahui bahwa perkawinannya yang pertama menjadi penghalang yang sah baginya untuk melaksanakan perkawinan itu,
- 2) Orang yang kawin (menikah), sedang ia mengetahui bahwa perkawinannya menjadi halangan yang sah bagi jodohnya untuk kawin kedua kalinya.
- 3) Orang yang kawin untuk kedua kalinya dengan cara menyembunyikan kepada jodohnya, bahwa perkawinannya yang pertama menjadi halangan yang sah baginya untuk melaksanakan perkawinan itu.<sup>84</sup>

Pada penjelasan Pasal 280 KUHP tersebut, halangan untuk melaksanakan perkawinan yang dimaksud di sini misalnya:

---

<sup>82</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>83</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>84</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- 1) Pemuda di bawah umur 18 tahun dan pemudi di bawah umur 15 tahun tanpa izin yang berwajib.
- 2) Hubungan kekeluargaan antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, antara paman dan kemenakan sebagainya tanpa izin yang berwajib.
- 3) Wanita yang belum lewat 300 hari setelah lepas dari pernikahan yang dahulu.
- 4) Halangan yang merupakan larangan: antara orang tua dan anaknya, kakek-nenek dan cucunya, saudara lakilaki dan perempuan, antara laki-laki dan perempuan yang dengan ponis ditetapkan sama-sama salah berzina.<sup>85</sup>

#### D. Konsep *Maqāshid al-Syarī'ah*

Secara etimologi, *maqāshid syarī'ah* merupakan gabungan dari dua kata: *al-maqāshid* dan *al-syarī'ah*. *Maqāshid* adalah bentuk plural dari *maqsud*, *qaṣd*, *maḥṣud* atau *quṣud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada yaqshudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.<sup>86</sup> *Syarī'ah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Syarī'ah* secara terminologi adalah *al-nuṣūṣ al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang mutawātir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *syarī'ah* dalam arti ini mencakup *aqidah*, *amaliyyah*, dan *khuluqiyah*.<sup>87</sup>

Secara terminologi, *al-maqāshid al-syarī'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah Swt) dibalik

---

<sup>85</sup> R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasan* (Surabaya: Usaha Nasional), 293.

<sup>86</sup> A. Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqāshid al-Syarī'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 178-179.

<sup>87</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāshid al-Syarī'ah Menurut al-Shatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

pembuatan syari'at dan hukum, yang diteliti oleh para ulama' mujtahid dari teks-teks *syari'ah*.<sup>88</sup>

Sebelum menjelaskan tentang *maqāshid al-syari'ah*, Syathibi terlebih dahulu menjelaskan tentang *ta'fīl al-syari'ah* ('illat disyariatkannya hukum). Menurutnya bahwa ditetapkan suatu hukum adalah untuk kemaslahâtan hamba baik di dunia dan akhirat. Ia melanjutkan bahwa penelitian hukum membuktikan bahwa ditetapkan suatu hukum adalah untuk kemaslahâtan hamba. *Ta'fīl* (adanya 'illat hukum) ini, berlaku pada semua hukum secara terperinci.

*Maqāshid al-syari'ah* telah secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah atau disimpulkan dari ini oleh sejumlah ilmuwan. Semua hal ini mengatakan urgensi pemenuhan masalah (*jalb al-maṣālīh*) dari semua manusia dan untuk menyelamatkan mereka dari bahaya (*dar'u al-mafāsīd / dar'u al-mafāsīd*).<sup>89</sup>

Al-Syatibi tidak menjelaskan definisi *maqāshid al-syari'ah* dalam bukunya, ia langsung menjelaskan detail isi *maqāshid al-syari'ah* dari pembagiannya. Syatibi membagi *maqāshid* menjadi dua, *qāṣdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qāṣdu al-mukallaf* (tujuan *mukallaf*). Kemudian ia membagi *qāṣdu syari'* menjadi empat macam. Pertama, *qāṣdu al-syari' fi waḍ'i al-syari'ah*; kedua, *qāṣdu al-syari' fi waḍ'i al-syari'ah li al-ifhām*; ketiga, *qāṣdu al-syari' fi waḍ'i al-syari'ah li al-taklīf bi muqtaḍahā*; keempat, *qāṣdu al-syari' fi dukhūli al-mukallaf tahta ahkāmī al-syari'ah*. Sedangkan bagian *qāṣdu al-mukallaf*, Syatibi tidak menyebutkan macam-macamnya.

Selanjutnya akan dijelaskan macam-macam dari *qāṣdu al-syari'* satu persatu. Macam pertama adalah *qāṣdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah* (tujuan Tuhan meletakkan syariah). Maksud Allah menetapkan syariah tidak lain guna kepentingan *masalah*

---

<sup>88</sup> Jasser Auda, *Fiqh al- Maqāshid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāshidihā* (Herndon: IIT, 2007), 15.

<sup>89</sup> Nurul Huda dan Jayusman, "Perpektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadhanah Kepada Ibu Kandung ", *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 14, No. 02, 2021, 255.

hamba-Nya. Secara bahasa, *masalah* merupakan sesuatu yang menantang kebaikan.<sup>90</sup> Syatibi membagi *masalah* tersebut menjadi tiga derajat beurutan dari kebutuhan manusia dari padanya, yaitu: *daruriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*. *Daruriyyah* memegang derajat masalah tertinggi karena manusia tidak dapat hidup tanpanya. Jika seseorang tidak terpenuhi masalah *daruriyyah*-nya, maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan sesuai dengan masalah *daruriyyah* yang hilang. *Maṣlahah daruriyyah* dilakukan dengan menjaga agama, diri, nasab, harta, dan akal.<sup>91</sup> Contoh dari menjaga agama ialah mendirikan rukun iman dan Islam.

*Maṣlahah* setelah *daruriyyah* adalah *maṣlahah hajjiyyah*. *Maṣlahah hajjiyyah* merupakan *maṣlahah* yang bersifat memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan.<sup>92</sup> Namun, ketiadaan *maṣlahah hajjiyyah* tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun akhirat.<sup>93</sup> Contoh *maqāsid hajjiyyah* adalah *rukhsah* dalam ibadah, dan jual beli salam dalam muamalat. Terakhir adalah *maṣlahah tahsiniyyah*. *Maṣlahah tahsiniyyah* ialah pelengkap atau penyempurna dari dua *maqāsid* sebelumnya, meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia. Salah satu dari *maṣlahah tahsiniyyah* adalah larangan membunuh wanita dan anak kecil dalam peperangan.

Kedua, *qaṣḍu al-syārī‘ fi waḍ‘i al-syārī‘ah li al-ihām* atau maksud Tuhan meletakkan syariat agar dipahami. Maksud dari

<sup>90</sup> Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, dan Mahmudin Bunyamin, "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu", *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 14, No. 2, 2022, 17.

<sup>91</sup> Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Iim Fahimah, dan Efrinaldi, "Tujuan *Maqasid Syariah* Terhadap Perkara Harta Bersama dan Kontribusinya dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)", *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13 (1) (2020), 5.

<sup>92</sup> Tiswarni, Jayusman, dan Aimas Soleha Rohilati, "Determination of Married Dispensation Number 008/Pdt.P/2018/Tgm and 0012/Pdt.P/2019/Tgm in Masalah Perspektif", *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, 2020, 167.

<sup>93</sup> Ahmad Fauzan, "Childfree Perspektif Hukum Islam", *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan*, Vol. 11, No. 1, 2022, 4.

jenis maqashid ini adalah bahwa Allah SWT., menurunkan syariat agar dipahami hamba-Nya. Allah menurunkan al-Qur'an dengan Bahasa Arab, maka yang bisa menjelaskan kepada seluruh umat Islam di dunia adalah orang Arab. Dalam buku *Naḍariyyatu al-Maqāṣidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, Raisuni meringkas lima pokok masalah dalam *qaṣḍu al-syārī' fi waḍ'ī al-syarī'ah li al-ifhām* menjadi dua poin. Poin tersebut ialah syariat ditetapkan dengan Bahasa Arab dan syariat ditetapkan sesuai dengan umat. Maksud dari poin pertama adalah bahwa *syari'at* diturunkan dengan Bahasa Arab, maka untuk memahaminya harus memahami Bahasa Arab. Poin kedua berarti bahwa syariat memahami kondisi umat, maka ia diturunkan sesuai kondisi umat tersebut.

Ketiga, *qaṣḍu al-syārī' fi waḍ'ī al-syarī'ah li al-taklīf bi muqtadaha* yang berarti maksud Tuhan meletakkan syariat untuk memberi beban/tanggungjawab pada hamba-Nya. Dalam *qaṣḍu al-syārī' fi waḍ'ī al-syarī'ah li al-taklīf bi muqtadaha*, Syatibi menulis dua belas masalah mengenainya, masalah tersebut dapat dipersingkat menjadi dua masalah. Pertama, *al-taklīf bimā lā yuṭaqu*, pembebanan diluar kemampuan hamba dan kedua, *al-taklīf bimā fīhi masyaqqah* pembebanan yang mana di dalamnya terdapat kesulitan. Dalam masalah pertama, Syatibi menjelaskan bahwa Allah memberlakukan syariat pada hamba-Nya yang mampu, jika hamba tersebut tidak mampu menanggungnya, Allah tidak akan membebani syariat terhadap hamba-Nya. Kedua, Allah akan meringankan beban bagi hamba-Nya jika dalam taklif terdapat kesulitan. Contohnya seperti rukhsah sholat jama' bagi musafir.

Keempat, *qaṣḍu al-syārī' fī dukhūli al-mukallaf tahta ahkāmī al-syarī'ah* berarti maksud Tuhan menugaskan hamba-Nya untuk melaksanakan syariat.<sup>94</sup> Syatibi membahas hal ini ke dalam dua puluh masalah. Menurut Raisuni pembahasan utama terletak pada masalah kedelapan hingga enam belas. Syatibi menjelaskan bahwa Allah tidak memberlakukan pengecualian bagi hamba-Nya dalam

---

<sup>94</sup> Jayusman, Shafra, Rahmat Hidayat, Efrinaldi, dan Badarudin, "Masalah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law in Indonesia", *Jurnal Muqaranah*, Vol. 6, No. 1, 2022, 72.

masalah *al-taklif*. Semua umat Islam memiliki tanggungan untuk melaksanakan syariat Islam, meskipun tinggal di waktu, tempat dan kondisi yang berbeda.



## DAFTAR RUJUKAN

### **Al-Qur'an dan Hadis**

- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Al-Mubtin. 2013.
- al-Asqalani, Al-Hafiz Ibn Hajar. *Bulughul Maraam*. Mekah: Darul Ulum. 1478 H
- al-Baihaqi, Imam Sya'b al-Imam. *HR. Al-Baihaqi dari Aisyah*. terj. Yunus Ali Al Muhdhor. Jilid 1. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyaim. *HR. Jamaah dari Aisyah*, terj. Anwar Rasyidi Semarang: CV. Asy Syifa'. 1993.

### **Buku-Buku**

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sirna Grafika. 2012.
- , *Metode Penelitian Hukum*. Cet. Ke 3. Jakarta: Grafik Grafika. 2011.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1991.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 2001.
- Eoh, O.S. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Raja Grafindo. 2001.
- Ghazali, Abdur Rahman. *Fikih Munakahat* Jakarta: Kencana. 2010.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi'awwaliyah*. Juz I. Jakarta: Bulan Bintang. 1976.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Hasan, Syekh H. Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*, Ed. Pertama. Cet. Ke-1 Jakarta: Kencana. 2006.

- Ihromi, T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor. 2004.
- Isma'il, Abu Abdillah Bin. *Sohih Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Khairunnisa, Dia. "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Kelas IA Padang" *Skripsi*, Universitas Bung Hatta Padang. 2017.
- Al-Jaziri. Abdurrahman. *al-Fikihu 'Ala Mazahibi al-Arba'ah*. Kairo: Darul Hadist al-Qahira, t.th.
- al-Juzairy, Abd al-Rahman. *Kitab al-Fikih 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4 Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Marwan, Muchlis dan Thoyib Mangkupranoto. *Hukum Islam II* Surakarta: Buana Cipta. 1986.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2013.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Nasruddin. *Fikih Munakahat* Bandar Lampung: CV TeamMsBarokah. 2015.
- Nasution, Khairudin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdeMIA. 2005.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistic Kulaitatif*. Bandung: Tarsito. 1998.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana. 2006.



- , *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Prenada Media. 2004.
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cetakan ke-6 Jakarta:Kencana. 2016.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*. Surabaya: Airlangga University Press. 1991.
- Rahman, Kholil. *Hukum Perkawinan Islam*. Semarang: IAIN Walisongo,tt.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2008.
- al-Sijistani, Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'as. *Sunan Abu Dawud*. Juz III. Beirut: Dar Ibn Hazm. 1998 H.
- Sugandhi, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syihab, M. Quraisy. *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i, atas Pelbagai Persoalan Umat*. Cet. Ke-6 Bandung: Mizan. 1997.
- Tihami dan Suhari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pres. 2013.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran Al-Quran. 1973.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuh*. Jilid 9. Jakarta: Gema Innsani. 2011.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

PP No. 9 Tahun 1975.

Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby.

Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

### **Jurnal dan Skripsi**

Asrori, Achmad. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam,” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII No. 4 (Desember 2015): 807,

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363>.

Azhari, Elvandi. “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Perkawinan Poligami” *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021.

Azizah, Linda. “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X No. 4 (Juli 2012): 415, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>

Damanik, Janner. “Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas,” *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, Vol. 5 No. 1 (Februari 2022): 2,

<https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/11322>.

Fauzan, Ahmad. "Childfree Perspektif Hukum Islam", *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan*, Vol. 11, No. 1, 2022.

Hardhani, Vika Mega, Mulyadi, dan Yunanto, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2014/PA.SMG),” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3 (2016): 1 <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.

- Hidayat, Rahmat, Jayusman, Efrinaldi, dan Mahmudin Bunyamin. "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,". *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Huda, Nurul, dan Jayusman. "Perpektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadhanah Kepada Ibu Kandung ". *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 14, No. 02, 2021, 255.
- Imansyah, Zuhri, Jayusman, Erina Pane, Iim Fahimah, dan Efrinaldi. "Tujuan *Maqasid Syariah* Terhadap Perkara Harta Bersama dan Kontribusinya dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)", *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 13, No. 1, 2020.
- Irawan, Ibnu, dan Jayusman. "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam". *Palita: Journal of Social-Religion Research*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Irawan, Ibnu, dan Jayusman. "Studi Fatwa *Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Bulus Al-Ilmiyah wa Al-Ifta'*: Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur'an". *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 13, No. 02, 2019.
- Irawan, Ibnu, Jayusman, dan Agus Hermanto. "Histografi Mahar Al-Qur'an dalam Pernikahan". *Jurnal Studi Multidisipliner*, Vol. 6, Ed. 2, 2019.
- Iyan, Anugerah Purnama. "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Lex Crimen*, Vol. 6 No. 8 (2017): 63,  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/17929>.
- Jayusman, Efrinaldi, Hervianis Virnya Jaya, Andi Eka Putra, dan Mahmudin Bunyamin. "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan

- Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif *Masalah Mursalah*", Vol. 1, No. 1, 2022.
- Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, dan Mahmudin Bunyamin. "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu", *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 14, No. 2, 2022.
- Jayusman, Shafra, Rahmat Hidayat, Efrinaldi, dan Badarudin. "Masalah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law in Indonesia", *Jurnal Muqaranah*, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Mettarini, Siwi. "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020).
- Munanda, Eddy, Kamaruzzaman, Riadhus Sholihin. "Hukuman Tindak Pidana Penipuan dengan Menggunakan Identitas Palsu ditinjau dari Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 164/Pid. B/2016/Pn. Bna)", *Jurnal Dusturiyah*, Vol.10 No.1 (Januari-Juni 2020): 21, <http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i1.7406>.
- Putra, I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2020): 307, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2565.305-309>.
- Rifqi, Muhammad Jazil. "Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 11 No. 2 (2019): 1, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.7297>.
- Tiswarni, Jayusman, dan Aimas Soleha Rohilati. " Determination of Married Dispensation Number 008/Pdt.P/2018/Tgm and 0012/Pdt.P/2019/Tgm in Masalah Perspective", *Mizani:*

*Wacana Hukum , Ekonomi, dan Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, 2020.

Yani, Efi Windi. “Pembatalan Perkawinan Karena Penggunaan Identitas Palsu untuk Tujuan Poliandri (Analisis Putusan Agama Rembang No. 980/Pdt.G/2020/P.A.Rbg)”, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2022).

